

Bab ini menggambarkan tentang sejarah, landasan berdirinya, dan perkembangan Organisasi Papua Merdeka.

BAB IV : ANALISIS HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Bab ini menganalisis terhadap realitas Organisasi Papua Merdeka memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan aturan Hukum Internasional dan sejauh mana pengaruh secara yuridis terhadap suatu kedaulatan negara sebagai akibat dari penetapan prinsip untuk menentukan nasib sendiri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup. Dimana berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK HUKUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

2.1 Pengertian Subyek Hukum Internasional

Secara umum, subyek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemilik, pemegang, ataupun pendukung hak dan pemikul kewajiban, secara tersimpul juga adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum antara sesamanya. Hubungan-hubungan hukum itulah yang selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah:

1. Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subyek hukum.
2. Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subyek hukum, sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri.³⁷

Dengan berpedoman pada pengertian subyek hukum pada umumnya, maka dengan mudah dapat dirumuskan tentang apa yang disebut dengan subyek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subyek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subyek hukum internasional demikian dapat kita sebut subyek hukum internasional penuh. Negara merupakan subyek hukum internasional dalam arti ini.³⁸

Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan lebih luwes (*flexible*), pengertian subyek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya, kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Contoh subyek hukum internasional dalam arti terbatas demikian adalah orang perorangan (individu).

Di antara dua kutub yang ekstrem ini terdapat berbagai macam subyek hukum internasional yang memperoleh kedudukannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional

37 I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 85

38 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 95

karena perkembangan sejarah. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum hak dan kewajiban itu.³⁹

2.1.1 Perkembangan Subyek Hukum Internasional

Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subyek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional yang lain selain daripada negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.⁴⁰

Secara teoritis, subyek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang per orang (individu) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu.

Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subyek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan kepada negaranya yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan. Contoh konvensi demikian adalah *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* dan *The European Convention on Human Rights*. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*) yang lazim dikenal dengan teori transformasi merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara yang merupakan subyek hukum internasional.⁴¹

Sejak akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam. Transformasi tersebut terbagi dalam dua bentuk yaitu transformasi yang bersifat horizontal dan transformasi yang bersifat vertikal.⁴²

Transformasi horisontal adalah menjamurnya aktor-aktor baru sehingga komposisi masyarakat internasional sekarang tidak lagi bersifat homogen seperti di masa lalu. Sedangkan transformasi vertikal karena tampilnya bidang-bidang baru yang beraneka ragam

39 Ibid, hlm. 96

40 I Wayan Phartiana, op cit., hlm. 87

41 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op cit., hlm. 96

42 Boer Mauna, Hukum Internasional, *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 49

dengan jumlah yang banyak sehingga telah memperluas ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Gabungan dari kedua fenomena ini telah menyebabkan pengertian terhadap hukum internasional dan peranannya menjadi lebih kompleks.⁴³

Berlawanan dengan teori transformasi di atas, ada teori lain yang menyatakan kebalikannya secara sangat ekstrim, yaitu individu merupakan subyek hukum yang sesungguhnya dari hukum internasional karena dalam analisis terakhir individulah yang merupakan subyek segala hukum nasional maupun internasional.

Menurut teori ini seperti yang dikemukakan Hans Kelsen dalam bukunya "*Principles of International Law*" yang dinamakan hak dan kewajiban negara adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada tanpa manusia-manusia sebagai anggota masyarakat negara itu.⁴⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku-pelaku dalam hubungan-hubungan internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara. Munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan internasional, menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup fundamental yang membutuhkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional baru untuk mengaturnya. Dengan demikian hubungan-hubungan (hukum) internasional semakin lama semakin bertambah luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subyek hukum internasional harus sudah ditinggalkan.⁴⁵

Secara ringkas dapatlah dikatakan:

1. Bahwa berdasarkan praktek modern, individu-individu atau kesatuan-kesatuan non-negara dapat menikmati hak-hak atau menjadi subyek kewajiban secara langsung menurut hukum internasional.
2. Bahwa kekuatan doktriner konvensi prosedural yang tidak memperkenankan individu-individu untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hukum internasional kecuali melalui negaranya, dapat diakomodasi.

43 Boer Mauna, op cit., hlm. 49-50

44 Hans Kelsen, *Principles of International Law*, (New York, 1952), hlm. 97

45 Boer Mauna, op cit., hlm. 87

3. Bahwa kepentingan-kepentingan individu, hak-hak fundamental serta kebebasan-kebebasan mereka dan lain-lain, telah menjadi perhatian utama hukum internasional.⁴⁶

2.1.2 Macam-macam Subyek Hukum Internasional

Dewasa ini, yang diakui sebagai subyek hukum internasional adalah:

1. Negara

Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subyek hukum internasional dan belakangan baru diikuti oleh kemunculan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.⁴⁷

Negara adalah subyek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara.⁴⁸

Dalam hubungan ini, perlu diketengahkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara yang diselenggarakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933 oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organization of American States* (Organisasi Negara-Negara Amerika). Konvensi Montevideo 1933 tidak mendefinisikan apa yang disebut negara, melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu negara untuk digolongkan sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.⁴⁹

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan ada empat unsur negara, yaitu:

- a. Penduduk yang tetap (*a permanent population*) Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk

46 J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 90

47 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 88

48 Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, op cit., hlm. 98

49 Ibid, hlm. 92-93

kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.⁵⁰

Pada umumnya, penduduk suatu negara terdiri dari penduduk yang merupakan warga negaranya yang di setiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya dan penduduk yang bukan warga negaranya yang pada umumnya merupakan minoritas. Yang pertama bermukim secara permanen di dalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan yang khusus dan timbal balik dengan negara itu. Sedangkan yang kedua adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara dari negara yang bersangkutan atau ada juga orang-orang yang tanpa kewarganegaraan.⁵¹

b. Wilayah yang pasti (*a defined territory*)

Adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Wilayah yang pasti atau tetap adalah suatu wilayah sebagai tempat bermukimnya penduduk atau rakyatnya. Sejak terdapat negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional. Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas negara tersebut.

Pada umumnya wilayah tempat bermukimnya penduduk adalah wilayah daratan, sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk yang hidup di daratan. Akan tetapi, wilayah suatu negara tidak hanya terdiri dari wilayah daratan. Di samping wilayah daratan, wilayah suatu negara juga terdiri dari lautan dan udara di atasnya.

Wilayah lautan dimana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman, dan laut wilayah. Sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut.

c. Pemerintahan (*government*)

Sebagai suatu person yuridis, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya.

Namun, hukum internasional tidak mencampuri pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah wewenang hukum nasional masing-masing negara. Yang penting bagi

50 Boer Mauna, op cit., hlm. 17

51 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 95

hukum internasional adalah adanya suatu pemerintah dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Hukum internasional tidak mempersoalkan bentuk dan sistem pemerintah suatu negara, sepanjang penentuan maupun proses pergantian pemerintah suatu negara, sepanjang penentuan maupun proses pergantiannya merupakan kehendak dari rakyatnya. Sepanjang pergantian pemerintah dalam suatu negara terjadi dengan cara seperti itu, maka dari segi hukum internasional, pemerintah tersebut akan diterima sebagai pemerintah yang sah dari negara yang bersangkutan.⁵²

- d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (*a capacity to enter into the relations with other states*)

Unsur ini merupakan unsur non-fisik, yang menjadi penentu terakhir atas eksistensi suatu negara. Tegasnya, apakah rakyat atau penduduk yang bermukim di suatu wilayah dan mengorganisasikan diri di bawah satu pemerintah, dapat disebut sebagai negara ataukah tidak, tergantung pada ada atau tidak adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Jika tidak ada kemampuan mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain, maka penduduk dengan pemerintahnya yang bermukim di suatu wilayah itu tidak dapat disebut sebagai negara.⁵³

Pada hakikatnya, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatannya. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif. Bagi konvensi tersebut, ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kalah penting, yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun, sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas ini diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya sangat penting dan ruang lingkupnya yang lebih luas.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak

52 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 98
53 Ibid, hlm. 99

bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁵⁴

Kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bila suatu negara disebut berdaulat, itu juga berarti merdeka dan sebaliknya. Bila suatu negara yang baru lahir dan yang mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, sering disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja.⁵⁵

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memang bukan merupakan suatu fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Organisasi internasional barulah muncul pada abad ke-19, yang ditandai dengan berdirinya *International Telecommunication Union* (ITU). Selanjutnya diikuti dengan berdirinya organisasi internasional dalam bidang-bidang lain sampai dengan berdirinya the *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) pada tahun 1919 yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 1945 berdirilah the *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menggantikan kedudukan Liga Bangsa-Bangsa.

Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pelembagaan kerjasama internasional dengan cara mendirikan organisasi internasional dalam beberapa hal memang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan kerjasama internasional secara multilateral maupun bilateral saja.⁵⁶

54 Boer Mauna, op cit., hlm. 24

55 Ibid, hlm. 25

56 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 102

Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini adalah sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organizations – IGO*) dan organisasi-organisasi non pemerintah (*non-governmental organizations – NGO*). Definisi yang sempit ini tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk dapat dinamakan organisasi internasional dalam arti kata sebenarnya.⁵⁷

Berbeda dari negara, organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subyek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subyek buatan, subyek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikan. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang mendirikan, dan dalam banyak hal sangat bergantung pada negara-negara tersebut.⁵⁸

Menurut Ian Brownlie, kriteria kepribadian hukum bagi suatu organisasi internasional, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan organ-organnya.
- b. Adanya suatu pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya.
- c. Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional.⁵⁹

3. Palang Merah Internasional (*International Committee for the Red Cross – ICRC*)

57 Boer Mauna, op cit., hlm. 419

58 Ibid, hlm. 420

59 Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 2003), hlm. 658

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai subyek hukum yang lahir karena sejarah.⁶⁰ Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional yakni sesuai dengan hukum nasional negara Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan yang bertujuan memberikan bantuan dan pertolongan yang berlandaskan dan berjiwakan kemanusiaan universal kepada setiap orang anggota pasukan yang menjadi korban dalam pertempuran yang sedang berlangsung tanpa memandang kawan maupun lawan, kebangsaan, etnis, agama, dan lain-lain.

Oleh karena kegiatannya dalam bidang kemanusiaan, lama kelamaan Palang Merah Internasional mendapat simpati dan sambutan positif, tidak saja di dalam negeri Swiss tetapi juga meluas ke berbagai negara yang diikuti dengan langkah yang nyata, berupa pembentukan Palang Merah Nasional di masing-masing negara bersangkutan, sehingga akhirnya berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Palang Merah Nasional dari negaranegara tersebut kemudian menghimpun diri menjadi Palang Merah Internasional.

Dengan demikian, keanggotaan dari Palang Merah Internasional bukanlah negara-negara melainkan Palang Merah Nasional dari negara-negara. Jadi, Palang Merah Internasional sebenarnya dapat dipandang sebagai organisasi internasional non pemerintah (*non-governmental organization*). Dalam bidang-bidang kehidupan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan masalah-masalah kemanusiaan universal, seperti peperangan dengan akibat-akibat lanjutannya, bencana alam, pengungsian dan sebagainya, peranan Palang Merah Internasional sudah tidak terhitung banyaknya maupun nilainya. Peranan langsung Palang Merah Internasional dalam pembentukan dan pengembangan hukum humaniter internasional juga sudah banyak diakui.⁶¹

4. Tahta Suci (Vatikan)

Tahta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari suatu subyek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Tahta Suci (Vatikan) mempunyai perwakilan

60 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op cit., hlm. 101
61 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 123-124

diplomasi di banyak ibukota terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain.⁶²

Berdasarkan Traktat atau Perjanjian Lateran (*The Lateran Treaty*) pada 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, pemerintah Italia menyerahkan sebidang tanah di Roma, yaitu wilayah Vatikan sekarang sebagai tempat kedudukan Tahta Suci. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Tugas dan kewenangan Tahta Suci tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas dalam bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga tampak hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa dan pengaruh Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Dalam praktek hubungan internasional maupun diplomasi, negara-negara memperlakukan Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci, sesuai dengan norma-norma hukum internasional maupun norma-norma sopan santun diplomatik, sama seperti kepala-kepala negara dan pemerintahan negara-negara pada umumnya.⁶³

5. Kaum Pemberontak (Belligerent)

Berbeda dengan organisasi pembebasan yang munculnya karena rakyat wilayah jajahan menghadapi penjajahnya atau bergolak menghadapi bangsa lain yang menindasnya, kaum pemberontak ini pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Sebagai contoh, pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang melawan pemerintah yang sedang berkuasa.

Dengan demikian, hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional pada hakikatnya tidak mengaturnya karena hal itu merupakan masalah dalam negeri suatu negara, kecuali melarang negara-negara lain untuk mencampurnya tanpa persetujuan dari negara tempat terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Dengan kata lain, negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan teritorial negara bersangkutan termasuk menghormati haknya untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu. Pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu negara dapat

62 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, op cit., hlm. 100

63 I Wayan Parthiana, op cit., hlm. 124-125

meningkat dan berkembang sedemikian rupa, dari yang semula kecil-kecilan kemudian semakin bertambah besar, sehingga tampak seperti perang antara dua kekuatan yang setara atau yang lebih dikenal dengan perang saudara.⁶⁴

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, suatu kelompok pemberontak dapat digolongkan memiliki kedudukan sebagai pribadi hukum internasional apabila memenuhi empat syarat berikut:

- a. Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum pemberontak tersebut.
- b. Kaum pemberontakan itu harus menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara itu.
- c. Adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh kedua pihak yakni negara yang bersangkutan dan kaum pemberontak itu sendiri.
- d. Adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut.⁶⁵

6. Orang Perorangan (Individu)

Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dapat ditinggalkan dalil lama bahwa negara yang bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional.

Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nurnberg dan Tokyo, bekas para pemimpin Jerman dan Jepang, dituntut sebagai orang perorangan (individu) untuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan, dan kejahatan perang (pelanggaran terhadap hukum perang) dan persekongkolan untuk mengadakan kejahatan tersebut.⁶⁶

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, setelah Perang Dunia II. Lahirnya *Universal Declaration*

64 Ibid, hlm. 129-130

65 Ibid, hlm. 131

66 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op. cit., hlm. 103-104

of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi hak-hak asasi manusia pada berbagai kawasan seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika, kemudian diikuti pula dengan deklarasi, konvensi, maupun berbagai bentuk kaidah hukum lainnya yang lebih bersifat sektoral tentang hak-hak asasi manusia, semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek atau pribadi hukum internasional yang mandiri. Setiap individu tanpa memandang asal-usul, ras, etnis, agama atau kepercayaannya, serta paham politik atau ideologinya, diakui memiliki hak-hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat internasional, apakah negaranegara, organisasi internasional, bahkan juga sesama individu, wajib untuk menghormatinya.⁶⁷

2.2 Sejarah Munculnya Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional

Hak untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi salah satu prinsip yang penting dalam perkembangan masyarakat internasional. Menurut Cassese, originalitas dari prinsip ini disamping sangat beragam namun juga merupakan suatu konsep yang mengandung banyak ketidakpastian dan pertentangan.⁶⁸ Sejak awal munculnya, hak untuk menentukan nasib sendiri telah dianggap sebagai ancaman terhadap legitimasi dari berdirinya suatu pemerintahan di mana hak ini mencoba menggantikan suatu ketimpangan kekuasaan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁶⁹ Asal-usul politis dari hak untuk menentukan nasib sendiri dapat ditelusuri sampai dengan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli 1776, yang menyatakan bahwa:

*“... Government derived their just power from the consent of the governed... whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it is the right of people to alter or abolish it.”*⁷⁰

Prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan sejarahnya, mengalami pembentukan dalam tiga periode waktu penting yaitu, pada masa sebelum Perang Dunia I, masa sesudah Perang Dunia I, dan masa sesudah Perang Dunia II. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai prinsip *plebiscite* yang dipraktikkan oleh Perancis pada abad ke-16 yang

67 I Wayan Parthiana, op. cit., hlm. 141-142

68 Antonio Cassese, op. cit., hlm. 1

69 A. Rigo Sureda *The Evolution of the Right of Self Determination: A Study of United Nation Practice*, (Leiden: A. W. Stijnoff, 1973), hlm. 17

70 Ibid. hlm. 11

kemudian menjadi dasar bagi pembentukan hak untuk menentukan nasib sendiri modern. Pada bagian akhir akan dibahas mengenai definisi dari hak ini berdasarkan berbagai sumber hukum internasional.

2.2.1 Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri sebelum Perang Dunia I

a. Sejarah Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri setelah terjadinya Revolusi Perancis (*Plebiscite Principle*)

Sebelum pecahnya Perang Dunia I, dominasi negara-negara imperialis atas negara-negara lainnya adalah sangat besar. Kolonialisasi terjadi di berbagai belahan dunia, penjajahan adalah suatu yang hal wajar pada saat itu. Daerah-daerah yang tidak mempunyai pemerintahan (*non-self governing territories*) belum memiliki inisiatif untuk menyatakan kemerdekaannya, melainkan hanya menginginkan penggabungan dengan daerah yang lebih makmur dan memiliki kekuatan, ini adalah praktek yang umum terjadi di benua Eropa.⁷¹

Hak untuk menentukan nasib sendiri bukan suatu prinsip yang baru, walaupun istilah ini terdengar asing sebelum Perang Dunia I. Pada masa itu telah dikenal suatu prinsip yang menyerupai hak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu *The Plebiscites Principles*.⁷² Prinsip *plebiscites* sudah dikenal setelah meletusnya revolusi Perancis pada tahun 1789.⁷³ Menurut prinsip ini, masyarakat memberikan suaranya untuk menentukan atau mencerminkan kemauan dari suatu populasi untuk menyatukan diri (*cessie*) dengan kedaulatan lain. Dalam literatur lain, prinsip *plebiscite* diartikan sebagai perundingan suatu masyarakat yang dicerminkan melalui pemberian suara menyangkut suatu permasalahan penting bagi masyarakat tersebut.⁷⁴

Revolusi Perancis melahirkan doktrin kedaulatan (*sovereignty*) yang menolak segala macam bentuk peperangan yang berkaitan dengan penaklukan wilayah secara paksa. Perlu dicatat, bahwa segala aneksasi wilayah asing oleh Perancis yang dilakukan setelah revolusi, harus melalui proses *plebiscite*. Prinsip *plebiscite* digunakan setelah revolusi Perancis sebagai suatu cara untuk mengakomodasi aneksasi berdasarkan doktrin *renunciation* atas wilayah

71 Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial : Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia, dan China, Alih Bahasa Kelompok Mitos*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 1

72 Yves Beigbeder, *International Monitoring of Plebiscites, Referenda, and National Elections: Self Determination and Transition to Democracy*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1994), hlm. 20

73 Ibid, hlm. 23

74 A. Rigo Sureda, *The Evolution of the Right of Self Determination: A Study of United Nation Practice*, op. cit., hlm. 19

taklukan. Individu dan masyarakat harus tunduk kepada raja yang dapat dipindahkan, disatukan, diserahkan atau dilindungi sesuai dengan kepentingan kerajaan.⁷⁵ Aplikasi dari prinsip ini dapat dilihat juga dari beberapa praktik yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Perancis antara lain, reunifikasi dari wilayah-wilayah Avignon dan Venaissin dengan Perancis pada tahun 1792, penggabungan beberapa bagian dari Savoy dan Nice dengan Perancis berdasarkan perjanjian Turin pada tahun 1860.⁷⁶ Pada masa sesudah revolusi Perancis, prinsip *plebiscite* ini hanya digunakan sebagai cara bagi pemerintah Perancis untuk menjustifikasi tindakan mereka dalam menguasai wilayah asing. Pada praktiknya prinsip *plebiscite* hanya valid apabila hasil pemberian suara ternyata memihak kepada pemerintah kerajaan Perancis.⁷⁷

Namun, prinsip *plebiscite* sampai dengan tahun 1919, sangat jarang digunakan. Penggunaan prinsip ini juga tidak selalu diharuskan dalam hal proses penggabungan (biasanya penggabungan yang melibatkan tekanan dari pihak yang lebih kuat), seperti yang terlihat melalui praktek yang dilakukan oleh kerajaan Perancis.⁷⁸ Hal ini juga turut tercermin dalam ketentuan perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri PD I, dimana *plebiscite* hanya dilaksanakan dalam beberapa kasus tertentu saja demi keuntungan dari pihak- pihak yang memenangkan peperangan.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas prinsip *plebiscite*, yang merupakan bentuk 'lama' dari hak suatu bangsa untuk menentukan diri sendiri, telah dikenal secara luas oleh masyarakat internasional. Walaupun prinsip ini bukan merupakan prinsip yang absolut pada saat itu, dan masih bersifat prematur, namun praktek dari prinsip *plebiscite* ini dapat dikatakan sebagai cerminan dari kesadaran masyarakat internasional akan hak untuk menentukan nasib sendiri.

b. Sejarah Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri berdasarkan Konsepsi Sosialis atas Hukum Internasional sampai dengan Pernyataan Presiden Woodrow Wilson

75 Ibid. hlm. 21

76 Robert McCorquodale, *The Library of Essays in International Law: Self Determination in International Law*, England, Dharmout Publishing Company Ltd. And Ashgate Publishing Ltd., 2000, hlm. 191. Lihat juga A. Cassese, *Self determination: A Legal Reprisal*, op. Cit., hlm. 302

77 Antonio Cassese, *Self Determination: A Legal Reprisal*, op. cit., hlm. 12

78 McCorquodale, *The Library of Essays in International Law: Self Determination in International Law*, op. cit., hlm. 192

79 Ch. Rousseau, *International Public Law*, (Paris: Sirey, 1953), hlm. 267-271

Selama abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri diinterpretasikan oleh gerakan-gerakan nasionalis sebagai hak untuk membentuk suatu negara yang merdeka dan hak ini hanya sah untuk pembentukan negara yang terdiri dari bangsa yang bersifat homogen. Persepsi ini akhirnya menjadi dasar bagi pembentukan beberapa negara baru setelah Perang Dunia I. Salah satu contohnya adalah pemisahan diri Austro- Hungarian dari kekaisaran Rusia. Prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri dan plebiscite juga memainkan peranan penting dalam proses unifikasi dari Jerman dan Italia.

Salah satu teori yang terkenal, berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, adalah teori Marxist (berkembang di Uni Soviet sebelum revolusi Bolshevik) yang menyatakan bahwa satu-satunya legitimasi atas perolehan suatu teritori adalah melalui cara yang didasari oleh hak untuk menentukan nasib sendiri yang dimiliki oleh bangsa yang mendiami teritori tersebut.⁸⁰ Menurut teori ini, cara-cara mendapatkan suatu teritori yang tidak memperhitungkan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah tidak sah.⁸¹

Oleh sebab itu, kaum internasionalis Soviet menolak cara-cara mendapatkan suatu wilayah seperti yang diterapkan oleh hukum Romawi (*civil law*) seperti melalui, okupasi, preskripsi, cession dan lain-lain. Batasan yang diakui oleh paham Marxist ini atas aplikasi hak untuk menentukan nasib sendiri adalah bahwa penerapan hak ini tidak dapat bertentangan dengan kesatuan wilayah (*territory integrity*) dari negara-negara lain.⁸²

Hak untuk menentukan nasib sendiri berkembang secara lebih jauh lagi saat prinsip ini digunakan setelah terjadinya gerakan sosialis dan revolusi Bolshevik di Rusia. Pada saat itu prinsip ini pelopori oleh Lenin dan Stalin, dimana prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri mereka nyatakan sebagai bagian dari hukum internasional.

Lenin adalah yang pertama mendesak masyarakat internasional bahwa hak ini harus ditetapkan sebagai kriteria dasar untuk kemerdekaan suatu bangsa.⁸³ Sebelum Lenin, hak untuk menentukan nasib sendiri juga telah diadopsi di Rusia dalam beberapa konvensi yang berasal dari partai-partai beraliran sosialis.⁸⁴

80 I. Paenson, *Manual of Terminology of Public International Law (Law of Peace) and of International Organizations*, (Brussel: Bruylan, 1983), hlm. 208

81 Ibid

82 Ibid. hlm. 209

83 J. Stalin, *Marxism and the National Question: A Collection of Articles and Speeches*, (Moscow: Progress Publ. Moscow, 1941), hlm. 63-67

84 Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, op. cit., hlm. 22

Prinsip hak menentukan nasib sendiri dalam pemahaman Lenin hanya ditujukan untuk menangani konflik antar kelas dan memenuhi suatu 'keadilan sosialis' (*socialist justice*). Tesis Lenin mengenai *The Socialist Revolution and The Right of Nation to Self-Determination*, yang diterbitkan bulan Maret 1916, mengandung pernyataan tegas yang pertama mengenai prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri.⁸⁵ Lenin dan beberapa politikus Rusia memandang prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki tiga komponen, yaitu :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat digunakan oleh etnis atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menentukan nasib mereka sendiri secara bebas.
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah suatu prinsip yang diaplikasikan setelah terjadinya suatu konflik militer antara negara-negara yang berdaulat, untuk menentukan alokasi wilayah dari suatu kekuasaan kepada kekuasaan lainnya.
3. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah suatu pencerminan akan anti kolonialisme yang bertujuan demi kemerdekaan daerah-daerah kolonial.

Menurut Lenin, perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri tidak selalu dapat dicapai melalui cara kekerasan, namun juga dapat diperoleh melalui cara damai, dengan pengambilan suara sebagai pencerminan keinginan masyarakat atau dikenal juga dengan referendum.⁸⁶ Namun, bagi Lenin, kemerdekaan suatu bangsa atau populasi tidak dianggap sebagai tujuan utama dari aplikasi hak untuk menentukan nasib sendiri.⁸⁷ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran akan timbulnya bahaya akan pemisahan wilayah, fragmentasi, dan pembentukan negara-negara kecil.

Pada saat Perang Dunia I, prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri dikristalisasikan oleh Presiden Wilson dalam 14 butir perdamaian dunia yang dikemukakan pertama kali dalam pidato Presiden Wilson di hadapan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1918.⁸⁸ Gagasan Presiden Wilson tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari menteri luar negeri Amerika Serikat sendiri yang menjabat pada masa pemerintahan Wilson, Robert Lansing. Bahkan dalam buku catatannya yang berjudul *The Peace Negotiators*, Robert Lansing mengatakan bahwa:

85 J. Stalin, *Marxism and the National Question: A Collection of Articles and Speeches*, op. cit., hlm. 157

86 R. Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law Vol. VIII: Human Rights and the Individual in International Law and International Economic Relations*, (North Holland: NHCP Publisher, 1981), hlm. 470

87 Ibid.

88 Ibid. hlm. 471

*The more I think the President Declaration as to the right of self-determination, the more convinced I am of the danger of putting such to be the basis of impossible demands on the peace Congress and create trouble in many lands. The phrase is simply loaded with dynamite. What a calamity that the phrase was ever uttered! What misery it will caused.*⁸⁹

Walaupun proposal yang dipelopori oleh Presiden Wilson ini pada akhirnya sedikit banyak mempengaruhi pembentukan perjanjian perdamaian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, namun tetap saja prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri belum sepenuhnya terealisasi dalam perjanjian Versailles. Banyaknya pertentangan dari berbagai kalangan atas konsep hak tersebut, akhirnya prinsip tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Piagam LBB.⁹⁰ Sebagai kompensasi atas ditolaknya prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri dalam ketentuan Piagam LBB, prinsip tersebut selanjutnya dijadikan dasar oleh Liga Bangsa Bangsa bagi perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut perlindungan terhadap wilayah-wilayah mandat.

Pandangan Lenin dan Presiden Wilson mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki perbedaan dalam tiga hal yaitu, pertama, perbedaan dari latar belakang politik dan ideologi yang mempengaruhi pandangan mereka mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, sosialis dan demokratis barat. Kedua, Wilson memandang hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai kebebasan suatu bangsa untuk menentukan pemerintahan mereka sedangkan Lenin menekankan penerapan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai suatu mekanisme anti kolonialisme. Ketiga, berkaitan dengan aplikasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri, di mana Wilson berpendapat bahwa penerapan hak ini memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa untuk mengibarkan revolusi yang penuh dengan kekerasan.⁹¹ Sedangkan, Lenin berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang hidup di bawah pemerintahan kolonial harus segera dibebaskan sebagai penerapan akan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri sebelum masa Perang Dunia I masih berada dalam tahap yang prematur di mana masih terdapat berbagai perbedaan paham dari polarisasi yang berbeda, Uni Soviet dan Amerika

89 A. Walworth, *Wilson and his Peacemakers: American Diplomacy at the Paris Peace Conference 1919*, (New York and London: Oxford University Press, 1986), hlm. 468

90 Richard Wilner, *Nationalist Movements and the Middle East Peace Process Exercise in Self Determination*, 297 *University of California Davis Journal, of International Law and Policy*, Spring 1995, hlm. 305

91 Gordon N. Levin, *Woodrow Wilson and Politics: America's Response to War and Revolution*, (New York: Oxford University Press, 1968), hlm. 247.

Serikat dalam hal ini. Pada masa ini, pengemukakan hak untuk menentukan nasib sendiri masih banyak mengandung muatan politis dari pihak-pihak yang berkepentingan dan belum memiliki status hukum yang pasti dalam masyarakat internasional.

2.2.2 Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri setelah Perang Dunia I

a. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Peranan dan Aplikasi Pihak Sekutu (Pemenang Perang Dunia I)

Sejak awal Perang Dunia I, bila dilihat dari sudut pandang pihak sekutu, prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi isu penting. Sebagian besar dari pihak sekutu mengemukakan bahwa tujuan utama dari perang mereka adalah merealisasikan prinsip nasionalitas dan hak suatu masyarakat untuk memutuskan sendiri nasib mereka.⁹² Maka dari itu bukanlah suatu kejutan lagi bahwa prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri turut tercermin dalam perjanjian perdamaian Versailles tertanggal 28 Juni 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I, walau tidak secara konsisten.

Pada prakteknya, pihak sekutu menyatakan bahwa tujuan mereka dalam Perang Dunia I adalah merealisasikan hak untuk menentukan nasib sendiri tetap saja aplikasi dari hak tersebut, dilihat dari perjanjian Versailles, adalah tidak konsekuen. Sistem plebiscite yang merupakan salah satu cara yang dapat mencerminkan keinginan suatu populasi, hanya digunakan untuk wilayah-wilayah tertentu saja.⁹³

Walaupun terdapat beberapa pelaksanaan sistem plebiscite berdasarkan berbagai perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia I, namun cara sepihak yang ditempuh pihak sekutu dengan memutuskan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang dapat melaksanakan plebiscite sama saja dengan mengingkari keberadaan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Lebih jauh lagi, pada saat terbentuknya Liga Bangsa Bangsa para pembuat Piagam LBB menolak proposal presiden Wilson untuk menyertakan hak ini di

92 J. B. Scott, *Official Statements of War Aims and Peace Proposal, December 1916 to November 1918*, Washington, (penerbit tidak diketahui), 1921, hlm. 44

93 Hans A. Schmitt, *The Treaty of Versailles: Mirror of Europe's Postwar Agony*, [http://www.nv.cc.va.us/home/cevans/Versailles/papers/Schmitt paper.html](http://www.nv.cc.va.us/home/cevans/Versailles/papers/Schmitt%20paper.html)

dalam Piagam PBB.⁹⁴ Hal ini membuktikan bahwa, sekali lagi prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri belum dianggap sebagai norma hukum internasional.

b. Atlantic Charter, 14 Agustus 1941

Prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri kembali banyak disinggung oleh berbagai pihak pada saat terjadinya Perang Dunia II, prinsip tersebut juga tercantum dalam Atlantic Charter (14 Agustus 1941). Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill merupakan dua orang yang berperan dalam pembentukan Atlantic Charter.⁹⁵ Di dalam Atlantic Charter ini, hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap sebagai suatu standar yang mengatur mengenai perubahan wilayah, termasuk prinsip untuk menentukan pilihan atas pemimpin yang dikehendaki oleh suatu masyarakat:

*... no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the people concerned... we respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live... sovereign rights and self determination restored to those who have been forcibly deprived of them.*⁹⁶

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Atlantic Charter* dinyatakan kembali dalam suatu deklarasi di Washington pada tahun 1942 dan dalam *Moscow Declaration* pada tahun 1943.⁹⁷ Pada akhirnya, *Atlantic Charter* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 di mana hak untuk menentukan nasib sendiri turut dicantumkan dalam Piagam PBB (*United Nation Charter*).

2.2.3 Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri Setelah Perang Dunia II

a. Perserikatan Bangsa Bangsa

Pada awal berdirinya, PBB (terutama Majelis Umum PBB) sangat memperhatikan perkembangan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai

94 D. H. Miller, *The Drafting of the Covenant*, vol. I, (New York and London: Barnes and Noble, 1973), hlm. 135

95 Alain Pellet, *Charter of the United Nation*, (Brussels, 1985), hlm. 37

96 J.A. S. Greenville, *The Major International Treaties: A History and Guide with Texts*, (London: Sweet and Maxwell), 1974, hlm. 198.

97 Ibid. hlm. 202.

resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB mengenai topik tersebut.⁹⁸ Jika sebelumnya hak untuk menentukan nasib sendiri, hanya dianggap sebagai norma hukum internasional yang tidak mengikat tanpa adanya satupun ketentuan tertulis yang mengakui mengenai hak ini, maka setelah berdirinya PBB anggapan tersebut tidak lagi berlaku.⁹⁹ Berikut adalah ketentuan-ketentuan tertulis mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri yang diadopsi oleh atau berkaitan erat dengan PBB :

1) Piagam PBB

Dalam Piagam PBB, terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat eksplisit mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berikut merupakan ketentuan- ketentuan tersebut :

Pasal 1 (2) : *The purposes of the United Nations are to develop friendly relations among nations based on respect for the principle equal rights and self determinations of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*¹⁰⁰

Pasal 55 : *With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote higher standards of living; solutions of economic-social problems; and universal respect for and observance of human rights.*¹⁰¹

Kedua pasal dalam Piagam PBB tersebut menyatakan dengan tegas bahwa salah satu prinsip yang mendasari tujuan PBB untuk menjaga perdamaian antar negara adalah prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam ketentuan- ketentuan tersebut, memang tidak terdapat suatu definisi tertentu mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun menurut pakar hukum internasional, A. Rigo Sureda, tujuan dari formulasi dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara luas demi tercapainya tujuan PBB untuk menjaga perdamaian dunia.¹⁰²

2) *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*

98 Patrick Thornberry, *Self determination, minorities, Human Right: A Review of International Instrument*, 38 International and Comparative Law Quarterly, 1989, hlm. 867-889

99 Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Right in Context: Law, Politics and Morals*, 2nd ed., (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 1265.

100 Piagam PBB, pasal 1 (2).

101 Piagam PBB, pasal 55.

102 A. Rigo Sureda *The Evolution of the Right of Self Determination: A Study of United Nation Practice*, op. cit., hlm. 100

Munculnya deklarasi ini dilatarbelakangi oleh konsep dekolonisasi, untuk membebaskan wilayah-wilayah kolonial dari kekuasaan imperialisme. Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama di bawah rezim PBB di mana masyarakat internasional pertama kalinya menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang tidak terpisahkan bagi semua bangsa. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan yang terkandung dalam deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tersebut yang secara eksplisit juga menyebutkan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri:

The subjections of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation.¹⁰³ All peoples have the right to self-determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.¹⁰⁴

Deklarasi ini, bila dilihat dari pernyataan diatas, dapat dikatakan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Melihat dari bahasa yang dipergunakan dalam pernyataan deklarasi ini, dapat disimpulkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Dengan lain perkataan, telah mengakui keberadaan dari hak asasi manusia untuk suatu bangsa dan bukan lagi hanya terbatas pada individu semata.¹⁰⁵

3) *Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*

Deklarasi ini memiliki ketentuan yang cukup spesifik mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam paragraf satu dari deklarasi ini dinyatakan bahwa:

By virtue of the principle of equal rights and self-determination of people enshrined in the Charter of the United Nations, all people have the rights freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter. Every State has the duty to promote, though joint or several action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter...

103 *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G. A. Res. 1514 (XV), 14 Desember 1960, part. 1*

104 Resolusi Majelis Umum PBB no. 1514 (XV), 14 Desember, 1960, part. 2

105 Peter Malanzuk, (Ed.), *Akehurst's Modern Instruction to International Law*, edisi revisi VII, (London and New York, 1997), hlm. 327.

*The establishment of a sovereign an independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self-determination by that people.*¹⁰⁶

Dalam konteks yang dimaksud oleh deklarasi ini maka, hak untuk menentukan nasib sendiri sedikit banyak diidentikkan dengan hak untuk merdeka dan mendirikan suatu bangsa (*national self-determination*).¹⁰⁷ Walau resolusi Majelis Umum PBB tidak memiliki sifat yang mengikat namun resolusi-resolusi ini memiliki pengaruh moral yang kuat bagi negara-negara anggota PBB untuk menyusun strategi nasional masing-masing dalam menghadapi permasalahan internasional, seperti permasalahan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri di dalam Piagam PBB telah menandakan perubahan status dari hak tersebut. Berbagai jenis sumber hukum internasional telah mendukung keberadaan dan aplikasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri.¹⁰⁸ Sampai dengan tahap ini, dapat dikatakan bahwasanya hak untuk menentukan nasib sendiri telah menjelma menjadi suatu prinsip hukum atau suatu hak yang dapat diklaim oleh suatu bangsa dan bukan lagi semata-mata kaidah moral yang dapat diabaikan. Hal ini juga membuktikan bahwa, tidak seperti pendahulunya, PBB telah memberikan perhatian khusus dan tidak menganggap permasalahan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai permasalahan yang ringan.

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenants on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR)

ICCPR dan ICESCR merupakan dua instrumen terpenting dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kedua perjanjian internasional ini dianggap sebagai tindak lanjut dari

106 Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, Resolusi Majelis Umum PBB no. 2625 (XXV), 24 Oktober 1970, part. 1.

107 Marti Koskenniemi, *National Self-determination Today : Problems of Legal Theory and Practice*, 45 ICLQ 241, 1994, hlm. 245.

108 Statuta Mahkamah Internasional, pasal 39 (1) yang menyatakan mengenai sumber-sumber hukum internasional, diantaranya : perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum internasional dan putusan-putusan hakim serta pendapat para hakim hukum internasional. Dalam hlm hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan yang telah dijabarkan diatas mengenai sejarah hak untuk menentukan nasib sendiri, telah terdapat berbagai pengakuan dari masing-masing kategori sumber hukum internasional.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.¹⁰⁹ UDHR diadopsi oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB sebanyak 48 suara dengan 8 negara menyatakan abstain tanpa ada yang menyatakan penolakan, pada saat itu anggota PBB baru terdiri dari 56 negara.

Sebelum terbentuknya ICCPR dan ICESCR, yang memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat, UDHR telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional karena telah disetujui oleh mayoritas suara dalam Majelis Umum PBB. Hak-hak yang terkandung dalam ICCPR dan ICESCR lebih jauh lagi diakui sebagai hukum kebiasaan internasional setelah karakter tersebut diakui oleh *Inter American Court* atas UDHR melalui kasus *Filartiga V. Pena-Irala* tahun 1980.¹¹⁰

ICCPR dan ICESCR merupakan dua instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional pertama yang mengatur mengenai hak kolektif. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 yang serupa (*common article*) dari kedua instrumen ini yang menyatakan :

All people have the right of self-determination...they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development... the States parties..., including those having responsibility for the administration on Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect the right...¹¹¹

Pasal 1 yang serupa dari ICCPR dan ICESCR dianggap mewakili generasi ketiga dari hak asasi manusia internasional yang berkaitan dengan hak kolektif.¹¹² Diakuinya hak kolektif dalam kedua instrumen tersebut merupakan suatu langkah maju bagi dunia internasional mengingat pada awalnya masyarakat internasional (LBB) dalam laporan Komite Internasional mengenai sengketa kepulauan Aaland, tidak mengakui keberadaan hak kolektif, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri, dalam hukum internasional positif.

Kembali kepada proses penyusunan ICCPR dan ICESCR, pertimbangan pertama bagi Majelis Umum PBB pada saat menyusun ketentuan mengenai hak untuk menentukan

109 Greenville, *The Major International Treaties : A history and Guide with Texts*, op. cit., hlm. 142.

110 *Filartiga V. Pena-Irala*, 630 f 2d 876 (1980) 19 I. L. M. 966, U. S. Circuit Court of Appeals, 2nd Circuit. Lihat dalam Harris, *Cases and Materials on International Law*, hlm. 636 dan 731.

111 Pasal 1 serupa dari ICCPR dan ICESCR 1966.

112 Martin Dixon, *Text Book on International Law*, edisi III, Glasgow, Black Stones Press Ltd., 1996, hlm. 412. Menurut Dixon, hak asasi manusia terbagi dalam tiga generasi. Generasi pertama adalah hak asasi manusia yang menyangkut hak-hak sipil dan politik (hak untuk hidup, bebas dari perbudakan dan lain-lain). Generasi kedua terdiri dari hak-hak sosial dan ekonomi (seperti, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup yang layak). Sedangkan, generasi ketiga difokuskan pada hak-hak kolektif seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa dan hak untuk hidup dalam perdamaian.

nasib sendiri dalam ICCPR dan ICESCR adalah untuk menghapuskan kolonialisme. Sedangkan, pertimbangan selanjutnya adalah untuk menjaga hak-hak dari kaum yang hidup dibawah kondisi sub-ordinasi selain kolonialisasi.¹¹³ Berdasarkan praktek dalam masyarakat internasional, hak untuk menentukan nasib sendiri telah terbukti bermanfaat bagi penggalangan hubungan baik dan kerjasama antar negara-negara di dunia.¹¹⁴ Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari terhapusnya rezim kolonialisme setelah Perang Dunia II dan terbentuknya organisasi-organisasi regional yang mewadahi kerjasama antar negara seperti, Uni Eropa, ASEAN, dan lain-lain.

Pasal satu yang serupa dari ICCPR dan ICESCR ini memberikan cakupan yang luas kepada hak untuk menentukan nasib sendiri. Pertama, pasal-pasal tersebut mengacu kepada peoples bukan hanya dalam arti bangsa-bangsa yang berada dibawah kolonialisme namun juga bangsa-bangsa lain pada umumnya, terlepas mereka pernah hidup dibawah kekuasaan kolonial atau tidak. Kedua, pasal-pasal ini tidak memberikan batasan akan bentuk dari perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, apakah itu dalam bentuk kemerdekaan atau integrasi dan lain-lain. Ketiga, dan terakhir, pasal-pasal ini membebaskan kewajiban kepada negara-negara lain peserta ICCPR dan ICESCR untuk menghormati pelaksanaan hak tersebut di mana tentu saja kewajiban tersebut harus dilaksanakan mengingat ICCPR dan ICESCR memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas mereka.¹¹⁵

Posisi hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa dalam pasal satu yang serupa dalam ICCPR dan ICESCR secara langsung menegaskan transformasi hak tersebut dalam lingkungan masyarakat internasional yang berasal dari suatu kaidah moral.¹¹⁶ Kedudukan ini juga sekaligus menegaskan superioritas hak ini di atas hak-hak asasi manusia yang lainnya berdasarkan ICCPR dan ICESCR.¹¹⁷

Perkembangan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa dalam masyarakat internasional tidak berhenti hanya sampai pada ICCP dan ICESCR serta lingkup hak asasi manusia saja. Beberapa kasus internasional di hadapan Mahkamah Internasional juga turut

113 International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U. N. Doc. 1950, Annexes, A/C. 3/1. 96, par. 17

114 High Commissioner for Human Rights, ICCPR and ICESCR General Comment no. 12: The Right of Self-Determination of Peoples (Art. 1) 21st Session, 1984, par. 7

115 Karen Knop, *Diversity and Self-Determination in International Law*, (Cambridge University Press, 2002), hlm. 58.

116 CIIR & IPJET, *International Law and the Question of East Timor*, (Nottingham: Russel Press, 1995), hlm. 101-104.

117 Ibid, hlm. 103

memberikan sumbangan penting terhadap perkembangan hak untuk menentukan nasib sendiri.

2.3. Definisi dari Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri secara Umum

Hak untuk menentukan nasib sendiri secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk membangun hubungan baik antara bangsa-bangsa berdasarkan kehormatan untuk prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat.¹¹⁸

Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internastional Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menyatakan bahwa semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.¹¹⁹ Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun institusi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan sosio-kulturalnya sendiri, tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada bangsa dan negara terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara negara-negara dan hubungan bersahabat sesuai dengan Piagam PBB; Deklarasi Wina Tahun 1993 yang mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian Pasal 1 dari Kovenan PBB tentang HAM.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) memang tidak dibedakan antara “*right to*” dan “*right of self-determination*”. Juga dalam praktik, keduanya digunakan secara rancu. Sebenarnya terdapat dua jenis atau tingkatan penentuan nasib sendiri, yaitu *Right to Self-Determination dan Right of Self-Determination*.¹²⁰

118 Piagam PBB Pasal 1 ayat (2)

119 Dajena Kumbaro, *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self-determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*, (Brussels: NATO Office of International and Press, 2001), hlm.13

120 Hassan Wirajuda, *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. (Jakarta: Komnas HAM, 1999), hlm. 126-127

Right to Self-Determination merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah untuk membentuk suatu negara (integrasi atau asosiasi). Pelaksanaan “*right to self-determination*” yang diwujudkan melalui kemerdekaan dalam rangka membentuk atau mendirikan negara (*state*), baik untuk membebaskan diri dari penjajahan, maupun untuk berintegrasi atau berasosiasi dengan negara yang lain. Hal itu dilakukan hanya sekali dan untuk selamanya.¹²¹

Right of Self-Determination adalah hak menentukan nasib sendiri yang diakui sebagai suatu norma yang mengikat dalam masyarakat internasional dan telah diakui menjadi prinsip dasar hukum internasional umum yang diterima yang sering disebut dengan *Jus Cogens*. Prinsip ini membatasi kehendak bebas negara dalam menangani masalah gerakan separatis yang terjadi di wilayahnya dengan tetap mengacu pada kaidah hukum internasional yang mengancam validitas setiap persetujuan-persetujuan ataupun aturan dan cara-cara yang ditempuh negara yang bertentangan dengan hukum internasional, karena penentuan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai HAM yang harus dihormati.¹²²

Pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self-determination*) dapat dijelaskan dalam dua arti. Pertama, dapat diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dalam sebuah negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Hak demikian sudah diakui dalam hukum internasional.

Kedua, hak menentukan nasib sendiri dapat berarti sebagai hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka. Konsep *self-determination* ini menjadi perhatian serius oleh PBB ketika pada tanggal 26 Juni 1945 Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco.

Menurut Antonio Cassese, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu untuk menentukan status politik dan yuridis dari wilayah tersebut, sebagai contoh, mendirikan negara sendiri atau menjadi bagian dari negara lain.¹²³ Definisi yang diberikan oleh Cassese merupakan definisi yang paling umum atas hak tersebut. Definisi yang lebih khusus mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri

121 Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. (Jakarta: 1999), hlm. 126-127

122 Rafika Nur, *Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional, Studi Kemerdekaan Kosovo*. (Jurnal Hukum Internasional Vol. I No. 1)

123 Antonio Cassese, *International Law in a Devided World*, (Great Britain: Cambridge University Press, 1986), hlm. 131

diberikan oleh beberapa instrumen hukum internasional baik yang sifatnya sebagai rekomendasi maupun mengikat.

Pertama, dalam pasal 1 yang serupa dari ICCPR dan ICESCR secara lebih spesifik dinyatakan bahwa dalam hak untuk menentukan nasib sendiri juga mencakup hak suatu bangsa untuk menentukan sendiri perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka.¹²⁴ Definisi yang diberikan oleh ICCPR dan ICESCR mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri telah dianggap sebagai definisi berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Alasan untuk pernyataan ini adalah karena definisi yang tertera dalam ICCPR dan ICESCR mencerminkan definisi-definisi hak untuk menentukan nasib sendiri yang hendak diutarakan oleh instrumen-instrumen hukum internasional terdahulu. Salah satunya adalah *Declaration on Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*¹²⁵ yang menyatakan bahwa kolonialisasi merupakan pelanggaran dari hak untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, pada tahun 1979 sub komisi PBB untuk pencegahan tindakan diskriminasi dan perlindungan kaum minoritas memberikan suatu laporan yang berjudul *The Right to Self-determination : Implementation of United Nations Resolutions*. Dalam laporan ini Hector Gros Espiell, special Rapporteur dari sub komisi PBB, memberikan pandangannya mengenai definisi dari hak untuk menentukan nasib sendiri : “*Self-determination of peoples... to establish an entity capable of functioning to ensure common future.*”¹²⁶

Ketiga, *African Charter on Human and Peoples’ Right* 1981, yang telah diratifikasi oleh semua negara anggota dari Organizations of African Unity (OAU), memberikan dari definisi dari hak untuk menentukan nasib sendiri yang menitikberatkan pada sudut pandang pembebasan negara-negara yang berada di bawah kolonialisasi.¹²⁷ Berdasarkan definisi-definisi dari hak untuk menentukan nasib sendiri yang telah dikemukakan di atas, memang sulit untuk menentukan suatu definisi yang pasti dari hak tersebut. Walau dari definisi-definisi tersebut dapat di tarik suatu persamaan, seperti yang dilakukan oleh Cassese di atas, namun setiap instrumen hukum internasional yang memuat definisi dari hak untuk

124 Pasal 1 yang serupa dari ICCP dan ICESCR 1966 : “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development...*”

125 Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV) 14 Desember 1960

126 UN sub-commission on Prevention of Discrimination and protection of minorities, *The Right to Self-determination: Implementation of United Nations Resolutions*, UN Publication, sales no. E/79.XIV.5, 1979, paragraph 56

127 *African Charter on Human and Peoples’ 1981*, pasal 20 (1) yang menyatakan : “*All peoples shml have the right to existence. They shml have the unquestionable and inalienable right to self- determination. They shml freely determine their political status and shml pursue their economic and social development according to the policy they have freely chosen.*”

menentukan nasib sendiri memiliki ciri khas sendiri-sendiri yang mendasar bila diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila diteliti secara cermat maka, kita dapat melihat bahwa diantara definisi yang beragam tersebut persamaan unsur-unsur dari hak untuk menentukan nasib sendiri secara umum mendukung definisi umum Cassese akan hal ini.

Unsur-unsur umum yang merupakan persamaan dari definisi-definisi yang diberikan oleh berbagai instrumen internasional tersebut di atas ditarik pula dari yang terbentuk oleh berbagai instrumen tersebut. Unsur-unsur umum itu antara lain :

- a) Terdapat suatu bangsa atau *people* sebagai penyanggah dari hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b) Suatu bangsa atau *people* tersebut memiliki atau hidup dalam suatu wilayah tertentu;
- c) Bertujuan untuk menentukan suatu status tertentu atas bangsa atau *people* dan wilayah tertentu tersebut baik itu secara politik dan yuridis maupun ekonomi; dan
- d) Mendukung aplikasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri baik secara internal maupun secara eksternal.